



P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR : 07/JP/KEP.D/D4

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI GUNUNGKIDUL

Menimbang : dan selanjutnya
Mengingat : dan selanjutnya
Memperhatikan : dan selanjutnya

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lajur 2, dialih tugaskan dari jabatan dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam kolom 6, ke dalam jabatan dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam Kolom 7, dari Keputusan ini.

1	Nomor Urut	210
2	N a m a	THERESIA JUMINTEN
3.	N I P	010230949
4.	Pangkat, Golongan Ruang	Pengatur, II/c
5.	Tempat, Tanggal Lahir	Gunungkidul, 25-06-1964
6.	Jabatan dan Tempat Bekerja	Lama Staf Urusan Umum pada Sekretariat Bappeda Kabupaten Gunungkidul.
7.	Jabatan dan Tempat Bekerja	Baru Staf Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Bappeda KABUPATEN Gunungkidul.
8.	Pendidikan	SMA Tahun 1985

KEDUA : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2001.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di GUNUNGKIDUL
Pada tanggal 28 Pebruari 2001.

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd.

YOETIKNO

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten
Gunungkidul
Kepala Bagian Kepegawaian

Sdr. : THERESIA JUMINTEN
NIP : 010230949
Pada : Bappeda Kabupaten
Gunungkidul.

Untuk :

